



 PENERBIT ERLANGGA

HIMPUNAN

**FATWA
MUI**

Sejak 1975

Majelis Ulama Indonesia



HIMPUNAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975
(EDISI TERBARU)

Sekretariat
Majelis Ulama Indonesia
2015

008-205-002-0

HIMPUNAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU)

Diterbitkan oleh **emir**, divisi dari Penerbit Erlangga
Hak Cipta © 2015 pada **Penerbit Erlangga**

Tim Penyusun:

K.H. Ma'ruf Amin
Drs. H. M. Ichwan Sam
Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Dr. H. Hasanudin, M.Ag
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Tim Editor:

Hijrah Saputra, S.Hum
Andriansyah, S.Th.I
Adhika Prasetya K, S.Sos., MM.

Buku ini di-*setting* dan di-*lay-out* oleh Bagian Produksi
Penerbit Erlangga dengan Power Mac G5.

Setting dan *lay-out*: Bagian Produksi **Penerbit Erlangga**

Desain Cover:

Yudi Nur Riyadi

Percetakan:



19 18 17 16 15 6 5 4 3 2

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini
serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis
dari **Penerbit Erlangga**

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN



Alhamdulillah, setelah menunggu sekian lama, akhirnya dengan izin Allah SWT, buku “*Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*” ini dapat hadir di hadapan pembaca sekalian. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan menuju kebenaran sejati.

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta adalah wadah musyawarah ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, serta rohaniah dan jasmaniahnya diridai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sejak berdirinya pada Tahun 1975, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Permintaan fatwa bisa berasal dari *ulil amri* (pemerintah) bisa juga dari masyarakat luas. Permasalahan yang muncul untuk dimintakan fatwanya ke MUI pun sangat beragam, mulai dari masalah keseharian yang terkait dengan urusan pribadi hingga masalah kebijakan yang terkait dengan urusan publik; mulai dari masalah ibadah hingga masalah sosial politik dan sosial kemasyarakatan; mulai dari masalah halal atau haramnya makanan hingga masalah kedokteran, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja keseluruhannya berelasi dengan masalah-masalah keagamaan.

Fatwa-fatwa tersebut ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh para penanya, akan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan keseharian. Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang ingin mengetahui nasihat dan fatwa yang telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, maka MUI menerbitkan buku “*Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 (Edisi Terbaru)*”. Sebelum ini telah diterbitkan pula “Kumpulan Fatwa MUI” dalam bentuk yang lebih sederhana namun kurang lengkap. Mengingat sejak 1997 tidak ada proses penerbitan himpunan fatwa MUI yang bersifat komprehensif dan utuh, maka pada 2009 muncul inisiatif untuk mengompilasi fatwa-fatwa MUI yang “terserak”. Akhirnya pada awal Tahun 2010 himpunan fatwa tersebut dapat terhimpun dan

dihadirkan untuk masyarakat. Akan tetapi, penerbitannya masih sangat terbatas dan distribusinya juga masih di kalangan yang terbatas. Permintaan himpunan fatwa MUI masih sangat tinggi dari masyarakat, baik secara langsung maupun lewat surat.

Sampai pada suatu ketika, kami bertemu dengan teman-teman Penerbit Erlangga, sebuah penerbit yang memiliki reputasi dan jangkauan nasional. Diskusi informal dilakukan, dan akhirnya ada kesepakatan untuk menerbitkan himpunan fatwa MUI ini oleh Penerbit Erlangga.

Buku *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru)* ini memuat fatwa-fatwa dan nasihat keagamaan yang telah difatwakan oleh MUI sejak awal berdirinya pada tahun 1975. Banyak fatwa keagamaan yang temanya telah dikenal luas di masyarakat, namun isinya tidak banyak dipahami. Dalam buku ini, fatwa-fatwa tersebut dihadirkan secara utuh, mulai dari latar belakang penetapan fatwa, dalil-dalil yang dijadikan landasan penetapan fatwa, rumusan fatwa serta rekomendasi-rekomendasi. Bahkan dicantumkan pula penjelasan fatwa untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh bagi umat.

Dalam himpunan fatwa ini juga dilengkapi hal-hal sebagai berikut:

1. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.
2. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal.
3. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Harian MUI Periode 2010 – 2015, serta Susunan Pengurus Komisi Fatwa MUI Periode 2010 – 2015.
4. Keputusan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2003, 2006, 2009 dan tahun 2012.

Akhirnya, atas terbitnya buku ini Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan bagi penyusunan dan penerbitan buku ini, langsung maupun tak langsung. Khususnya kepada Bapak Ichwan Sam, Sekretaris Jenderal MUI yang terus mendorong penerbitan buku ini, kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Kepada Penerbit Erlangga, para editor, khususnya Mas Adhika yang telah berkenan menerbitkan buku ini, diucapkan terima kasih, semoga menjadi amal saleh.

Semoga Allah SWT membalas semua amal mereka, *jazahumullahu khairal jaza'*.

Jakarta, Syawal 1435 H

Agustus 2014 M

**TIM PENYUSUN BUKU
HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975
(EDISI TERBARU)**

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. M. Ichwan Sam

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. H. Hasanudin, M.Ag

Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



KATA PENGANTAR PIMPINAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga pimpinan Komisi Fatwa MUI mampu menghadirkan Himpunan Fatwa MUI yang telah ditetapkan Sejak 1975 hingga Januari 2014 dalam bentuk buku yang ada di hadapan pembaca. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah Islamiyah.

Salah satu amanah Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) Tahun 2010 adalah sosialisasi hasil-hasil fatwa ke masyarakat agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak dan dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Untuk itu, program prioritas Komisi Fatwa MUI periode 2010–2015, sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah mengoptimalkan sosialisasi fatwa MUI, yang salah satunya melalui penerbitan buku dan Kompilasi Fatwa MUI, baik secara utuh maupun parsial (tematik). Salah satu upaya sosialisasi fatwa ini adalah melalui penerbitan Himpunan Fatwa ini.

Himpunan Fatwa MUI ini memuat hasil-hasil fatwa yang ditetapkan sejak 1975, termasuk fatwa yang dikeluarkan selama satu tahun terakhir sesaat setelah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia pada September 2012 yang lalu. Dalam rentang waktu satu tahun tersebut, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa sebanyak 56 fatwa. Dari jumlah tersebut ada 12 (dua belas) fatwa yang terkait dengan masalah ibadah dan sosial keagamaan, di luar produk halal; sementara sisanya adalah fatwa produk halal.

Kami atas nama Pimpinan Komisi Fatwa MUI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang terus memberikan dukungan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI yang telah dengan ikhlas mencurahkan

waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melakukan ijtihad kolektif, sehingga fatwa yang terdapat dalam himpunan ini dapat dirampungkan. Terima kasih juga disampaikan kepada Penerbit Erlangga yang sudah berkenan menerbitkan buku himpunan fatwa ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku himpunan fatwa ini memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik untuk kepentingan amaliah maupun untuk kepentingan ilmiah. Mohon maaf jika ada kekurangan.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwâmith Thariq

Jakarta, Syawal 1435 H
Agustus 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA



Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan kembali buku "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*".

Buku ini merupakan kumpulan fatwa serta keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak kelahirannya tanggal 26 Juli 1975 hingga terakhir.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan hasil kerja Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dalam mengkaji dan memutuskan masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dengan harapan akan menjadi pegangan dan pedoman bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.

Berbeda dengan buku *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* yang terbit sebelumnya, buku yang ada di tangan pembaca ini Alhamdulillah telah memuat fatwa-fatwa terbaru, seiring dengan perkembangan Komisi Fatwa dan dinamika Majelis Ulama Indonesia.

Dalam buku ini, selain dapat kita temukan fatwa-fatwa MUI selama periode-periode yang lalu dan juga fatwa-fatwa MUI yang terbaru, beberapa di antaranya juga telah ditambahkan dengan penjelasan yang komprehensif.

Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang, Majelis Ulama Indonesia dapat lebih meningkatkan fungsi dan peranannya dalam upaya meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan semakin lajunya derap pembangunan.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para ulama dan cendekiawan muslim dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranannya di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Jumadil Akhir 1432 H

31 Mei 2011 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

ttd

Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris Umum,

ttd

Drs. H.M. Ichwan Sam

PERNYATAAN PROOFREADING

Bersama ini disampaikan bahwa, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrorun Ni'am Sholeh

Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa/Tim Penyusun Buku

Telah melakukan *proofreading* atas draft naskah yang diserahkan kepada saya, dan ada beberapa koreksi untuk kepentingan perbaikan sebagaimana disampaikan bersama dalam draft tersebut.

Demikian pernyataan ini disampaikan untuk digunakan seperlunya.

Wassalamu alaikum



Asrorun Ni'am Sholeh

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Tim Penyusun	v
Tim Penyusun Buku	vii
Kata Pengantar Pimpinan Komisi Fatwa MUI	ix
Sambutan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia	xi
Daftar isi	xv

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

1. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	3
2. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia	17
3. Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015	30

Bagian Kedua

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 1975–2014

I. BIDANG AKIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN

1. Masalah Jemaah, Khalifah, dan Baiat	43
2. Islam Jama'ah	46
3. Ahmadiyah Qadiyan	48
4. Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil	50
5. Perkawinan Campuran	51
6. Paham Syi'ah	54
7. Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul	56
8. Darul Arqam	62
9. Fatwa Dewan Pimpinan MUI tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia	67
10. Terorisme	79
11. Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan ('Irafah)	88
12. Pluralisme, Liberalisme, Sekularisme Agama	95
13. Aliran Ahmadiyah	104
14. Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah	122

II. BIDANG IBADAH

1. Shalat Jumat bagi Musafir di Kapal	129
2. Kepeloporan Pejabat dalam Melaksanakan Ibadah	132
3. Pil Anti Haid	138
4. Istitha`ah dalam Melaksanakan Ibadah Haji	139
5. Do`a Daf`ul Bala`	141
6. Miqat Haji dan Umrah (I)	144
7. Shalat dan Puasa di Daerah yang Waktu Siang dan Malamnya tidak Seimbang	146
8. Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal / Idul Fitri, dan Awal Zulhijjah / Idul Adha	147
9. Miqat Haji dan Umrah (II)	149
10. Talak Tiga Sekaligus	151
11. Iddah Wafat	153
12. Mabit di Muzdalifah	156
13. Mabit di Mina	159
14. Intensifikasi Pelaksanaan Zakat	162
15. Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum	167
16. Qira`at Sab`ah	172
17. Shalat dalam Satu Masjid Bertingkat	174
18. Ibadah Haji Hanya Sekali Seumur Hidup	177
19. Pemberian Zakat untuk Beasiswa	179
20. Miqat Makani	182
21. Pelaksanaan Shalat Jumat 2 (Dua) Gelombang	184
22. Haji Bagi Narapidana	191
23. Zakat Penghasilan	201
24. Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi)	206
25. Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah	211
26. Shalat Disertai Terjemah Bacaannya	215
27. Doa Bersama	223
28. Wanita Menjadi Imam Shalat	232
29. Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan	236
30. Shalat bagi Penyandang Stoma (Ostomate)	245
31. Kiblat	249
32. Arah Kiblat	259
33. Puasa Bagi Penerbang (Pilot)	269

34. Amil Zakat	274
35. Hukum Zakat atas Harta Haram	280
36. Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat	284
37. Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan	291
38. Badal Thawaf Ifadhah (Pelaksanaan Thawaf Ifadhah oleh Orang Lain)	297
39. Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram	305

III. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1. Hidup Sederhana	317
2. Penulisan Al-Qur'an dengan Huruf Selain Arab	323
3. Menghadapi Sidang Umum MPR 1978	325
4. Memindahkan Jenazah	329
5. Perayaan Natal Bersama	331
6. Panti Pijat	339
7. Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan	342
8. Nyanyian dengan Menggunakan Ayat-ayat Suci Al-Qur'an	355
9. Adopsi (Pengangkatan Anak)	357
10. Pendayagunaan Tanah Warisan	361
11. Memuseumkan Mayat	363
12. Hukum Memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film	366
13. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) I	368
14. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) II	370
15. Penanggulangan Penularan HIV/AIDS	372
16. Prosedur Pernikahan	385
17. Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq pada Waktu Upacara Akad Nikah	387
18. Reksadana Syariah	389
19. Nikah Mut'ah	399
20. Kedudukan Waria	404
21. Pedoman Penggalan Dana untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional	407
22. Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat	412
23. Bias Gender	417
24. Aborsi (I)	419
25. Hak-hak Asasi Manusia (HAM)	424

26. Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri	430
27. Pornografi dan Pornoaksi	434
28. Wakaf Uang	443
29. Hak Cipta	449
30. Penyerangan Amerika Serikat dan Sekutunya terhadap Irak	455
31. Bunga (<i>Interest/Fa'idah</i>)	460
32. Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/ Saudara Seapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal	470
33. Pengurusan Jenazah (<i>Tajhiz al-Jana'iz</i>) dalam Keadaan Darurat	475
34. Aborsi (II)	479
35. Penempelan Foto pada Mushaf Al-Qur'an (Kemuliaan Al-Qur'an)	488
36. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	492
37. Perkawinan Beda Agama	501
38. Kewarisan Beda Agama	507
39. Kriteria Maslahat	510
40. Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum	515
41. Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu	520
42. Permainan pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)	528
43. SMS Berhadiah	550
44. Nikah di Bawah Tangan	555
45. Pakaian Kerja bagi Tenaga Medis Perempuan	559
46. Otopsi Jenazah	566
47. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik	571
48. Infotainment	579
49. Nikah Wisata	586
50. Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin	591
51. Pertambahan Ramah Lingkungan	597
52. Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya	615
53. Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan	630
54. Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdha')	637
55. Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis	647
56. Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem	659
57. Jual Beli Tanah untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah	679

IV. BIDANG PANGAN, OBAT-OBATAN, KOSMETIKA (POM), DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Penyalahgunaan Narkotik	693
2. Penjualan Hewan Secara Mekanis	697
3. Vasektomi dan Tubektomi	700
4. Wasiat Menghibahkan Kornea Mata	701
5. Bayi Tabung/Inseminasi Buatan	703
6. Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin	705
7. Makanan dan Minuman yang Bercampur dengan Najis	707
8. Penyakit Kusta	709
9. Memakan Daging Kelinci	713
10. Memakan dan Membudidayakan Kodok	715
11. Pengambilan dan Penggunaan Katup Jantung	719
12. Hukum Alkohol dalam Minuman	723
13. Penyalahgunaan Ekstasi dan Zat-zat Jenis Lainnya	730
14. Makan dan Budi Daya Cacing dan Jangkrik	735
15. Kloning	750
16. Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni Manusia bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetika	755
17. Pedoman Pelaporan Hasil Audit Pemotongan Hewan	759
18. Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang Menggunakan <i>Bacto Soytone</i>	762
19. Penetapan Produk Halal	769
20. Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang Menggunakan <i>Mameno</i>	777
21. Kepiting	784
22. Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)	791
23. Standardisasi Fatwa Halal	798
24. Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV)	802
25. Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian	808
26. Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian	813
27. Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji atau Umrah (I)	818
28. Hukum Alkohol	826
29. Standar Sertifikasi Penjualan Halal	838
30. Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan	849

31. Air Daur Ulang	854
32. Kopi Luwak	863
33. Cara Penyucian Ekstrak Ragi (<i>Yeast Extract</i>) dari Sisa Pengolahan Bir (<i>Brewer Yeast</i>)	870
34. Penyucian Alat Produksi yang Terkena Najis <i>Mutawassithah</i> (Najis Sedang) dengan Selain Air	878
35. Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji atau Umrah (II)	886
36. Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Kosmetika dan Obat Luar	893
37. Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal	903
38. Sarang Burung Walet	912
39. Menyemir Rambut	922
40. Pemanfaatan Bekicot untuk Kepentingan Non-Pangan	931
41. Hukum Mengonsumsi Bekicot	939
42. Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Berbahaya Lainnya dalam Penanganan dan Pengolahan Ikan	949
43. Penggunaan Bulu, Rambut, dan Tanduk dari Hewan Halal yang Tidak Disembelih Secara Syar'i untuk Bahan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika	961
44. Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Obat	968
45. Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis	977
46. Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya	987
47. Penggunaan <i>Shellac</i> sebagai Bahan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika	999
48. Obat dan Pengobatan	1005
49. Produk Vaksin Meningitis dari Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co. Ltd.	1013
50. Rekayasa Genetika dan Produknya	1021

Bagian Ketiga

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

I. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA PERTAMA TAHUN 2003

1. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	1035
2. Masalah Keagamaan	1043

a.	Fatwa tentang Bunga (Interest/Fa'idah)	1043
b.	Fatwa tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah	1046
c.	Fatwa tentang Terorisme	1048
3.	Rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia	1053
a.	Rekomendasi atas RUU Anti Pornografi	1053
b.	Rekomendasi atas RPP Jaminan Produk Halal	1054
c.	Rekomendasi atas RUU Wakaf	1055
d.	Rekomendasi atas RUU Kerukunan Umat Beragama	1055
e.	Rekomendasi atas RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	1056
f.	Rekomendasi atas RUU Revisi KUHP	1056
g.	Rekomendasi atas RPP Perwalian dan RPP Pengangkatan Anak	1056
h.	Rekomendasi atas RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga	1057
i.	Rekomendasi atas RUU Kekuasaan Kehakiman	1058

II. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KEDUA TAHUN 2006

1.	Masail Asasiyyah Wathaniyyah	1067
a.	Peneguhan Bentuk dan Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia	1068
b.	Harmonisasi Kerangka Berpikir Keagamaan dalam Konteks Kebangsaan	1072
c.	<i>Taswiyatul Al-Manhaj</i> (Penyamaan Pola Pikir dalam Masalah-masalah Keagamaan)	1075
d.	<i>Tansiq Al-Harakah</i> (Koordinasi Langkah Strategis dalam Masalah-masalah Keagamaan)	1078
2.	Masail Waqi'iyah Mu'ashirah	1081
a.	SMS Berhadiah	1081
b.	Nikah di Bawah Tangan	1084
c.	Pembiayaan Pembangunan dengan Utang	1085
d.	Pengelolaan Sumber Daya Alam	1087
e.	Transfer Embrio ke Rahim Titipan	1090
f.	Pengobatan Alternatif	1091
g.	Masalah-masalah Kritis dalam Audit Produk Halal	1092

3. Masail Qanuniyyah	1093
a. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi	1095
b. RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis	1095
c. RUU Perbankan Syariah	1095
d. RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan	1095
e. Revisi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	1096
f. Revisi UU Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan	1096
g. Perda-perda di Berbagai Daerah, seperti Bulukumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain	1097

III. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KETIGA TAHUN 2009

1. Masail Asasiyyah Wathaniyyah	1101
a. Prinsip-Prinsip Ajaran Islam tentang Hubungan Antarumat Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	1101
b. Peran Agama dalam Pembinaan Akhlak Bangsa	1104
c. Implementasi Islam <i>Rahmatan Lil-Alamin</i> dan <i>Shalihun Likulli Zamanin Wa Makanin</i> dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1108
d. Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum	1111
2. Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah	1119
a. Masalah yang Terkait dengan Wakaf	1119
b. Masalah yang Terkait dengan Zakat	1123
c. Hukum Merokok	1128
d. Vasektomi	1131
e. Senam Yoga	1135
f. Bank Mata dan Organ Tubuh Lain	1140
g. Pernikahan Usia Dini	1145
h. Konsumsi Makanan Halal	1149
3. Masail Qanuniyyah	1154
a. RUU Jaminan Produk Halal	1154
b. Tindak Lanjut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	1155
c. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	1155
d. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan	1158

e. Tindak Lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	1159
f. Tindak Lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	1159
g. Tindak Lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	1160
h. Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan	1160
i. Rekomendasi Umum	1161

IV. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KEEMPAT TAHUN 2012

1. Masail Asasiyyah Wathaniyyah	1165
a. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut Islam (<i>Mabâdi' al-Hukûmah al-Fâdhilah</i>)	1168
b. Kriteria Ketaatan kepada <i>Ulil Amri</i> (Pemerintah) dan Batasannya	1177
c. Implementasi Konsep HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	1180
d. Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi	1189
e. Pemilihan Umum Kepala Daerah	1193
2. Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah	1198
a. Talak di Luar Pengadilan	1201
b. Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi	1205
c. Tindak Pidana Pencucian Uang	1211
c. Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pongedar, dan Penyalahgunaan Narkoba	1217
d. Nikotin sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif untuk Kepentingan Pengobatan	1222
e. Kewajiban Bertransaksi secara Syariah	1225
f. Dana Talangan Haji dan <i>Istitha'ah</i> untuk Menunaikan Haji	1235
g. Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (<i>Waiting List</i>)	1240

h.	Hukum Penempatan Dana BPIH pada Bank Konvensional	1244
i.	Formalin dan Bahan Kimia Berbahaya untuk Pangan	1250
j.	Status Tanah Masjid	1254
k.	Shalat Jumat di Gedung Serbaguna	1259
l.	Vasektomi	1262
3.	Masail Qanuniyyah	1269
A.	Rancangan Undang-Undang	
1.	RUU Hukum Materiil dalam Lingkungan Peradilan Agama Bidang Perkawinan	1272
2.	RUU Tentang Mahkamah Agung	1273
3.	RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah	1274
4.	RUU KUHP	1275
5.	RUU Kesehatan dan Keadilan <i>Gender</i>	1276
6.	RUU Kerukunan Umat Beragama	1277
7.	RUU Perguruan Tinggi	1278
8.	RUU Jaminan Produk Halal	1279
B.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Undang-Undang	
1.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut UU Pornografi	1284
2.	RPP Tentang Kedudukan Anak sebagai Pelaksanaan UU Perkawinan	1284
C.	Isu-Isu Hukum dan Perundang-undangan	1285